

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, selain mendasarkan pada asas desentralisasi, juga dapat dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini mendasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Sedangkan pada pasal 1 ayat 11 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Urusan pemerintah daerah yang dapat ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, yaitu pertahanan, keamanan, keagamaan, yustisi, politik luar negeri serta moneter dan fiskal.

Tugas pembantuan tersebut diselenggarakan sebab tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/ lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dana.

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Kementerian/ Lembaga dan Instansi yang Memberikan Penugasan Tugas Pembantuan

Alokasi dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/ Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kementerian/ Lembaga yang memberikan penugasan.

Kementerian/ Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 adalah:

- a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

2. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2020 adalah:

a. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 557.250.000,- terdiri dari 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan.

b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Total anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- terdiri dari 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan.

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2020, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Hortikultura.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Adapun alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 557.250.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 551.429.824,- atau sebesar 98,96% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2020, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan (Pembangunan Pasar Rakyat Mojotengah) yang berlokasi di Pasar Kecamatan Mojotengah. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.686.659.000 atau realisasi anggaran 89,56 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara rinci hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Kabupaten Wonosobo

K/ LPNK	Dasar hukum	Program dan kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	(%)	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi kinerja	%	Ket.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA-018.04.4.03 9549/2020	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura			557.250.000	551.429.824	98,96	produksi cabai	2.567.817 Ton			
								produksi bawang merah	1.518.507 Ton			
								produksi bawang putih	56.591 Ton			
								produksi jahe	211.580 Ton			
		Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kabupaten Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	12.250.000	12.150.000	99,18	Kawasan bawang putih	0,01 Ha	0,01 Ha	100%	sudah dilaksanakan CPCL dan persiapan sosialisasi kawasan bawang putih,

K/ LPNK	Dasar hukum	Program dan kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	(%)	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi kinerja	%	Ket.
												namun ada kebijakan refocussin g terkait dengan pandemi covid-19 sehingga anggaran untuk perluasan kawasan bawang putih dihapus
		Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Hortikultura	Kabupaten Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	105.000.000	103.000.000	98,10	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	1 layanan	100%	Rapat koordinasi, perencanaan anggaran, monev dan honorarium

K/ LPNK	Dasar hukum	Program dan kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	(%)	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi kinerja	%	Ket.
		Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana pengolahan/ alat mesin di Kelompok Tani Margo rukun 2 Desa Gondowulan Kecamatan Kepil	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	440.000.000	436.279.824	99,15	Sarana peningkatan nilai tambah hortikultura	1 Paket	1 Paket	100%	
			Prasarana pasca panen Kelompok Tani Semangat Karya Desa Kapencar Kecamatan Kertek					Prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura	2 unit	2 unit	100%	

K/ LPNK	Dasar hukum	Program dan kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	(%)	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi kinerja	%	Ket.
			Prasarana pengolahan/ solar dryer dome Kelompok Tani Regeng Gayeng Desa Menjer Kecamatan Garung									
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	SP DIPA-090.02.4.03 2136/2020	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri						Bertumbuhnya Omzet Pedagang Pasar Tipe A yang telah direvitalisasi	20%			
		Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Kecamatan Mojotengah	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000.000	2.686.659.000	89,56	Sarana Perdagangan Yang dibangun/direvitalisasi	1 unit	1 unit	100%	

3.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 banyak menghadapi permasalahan, terutama terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran. Pada program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran turun pada tanggal 28 Oktober 2020, setelah melalui proses revisi sebanyak 4 kali. Di samping itu anggaran untuk Tugas Pembantuan juga terdampak kebijakan refocussing anggaran penanganan COVID-19.

Pada program pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran turun pada tanggal 30 Agustus 2020. Hal ini menghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

3.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk menyikapi permasalahan dan kendala yang dihadapi, perencanaan kegiatan yang bersumber dari Tugas Pembantuan seharusnya sudah menerapkan HITS (Holistik, Integratif, Tematik, Spasial) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), serta direncanakan tepat waktu pada awal Tahun Anggaran sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran serta melibatkan daerah dalam proses tersebut.